BUPATI SLEMAN

Sleman, 27 Agustus 2026

Kepada Yth.

1. Panewu se-Kabupaten Sleman;
2. Lurah se-Kabupaten Sleman;
3. Dukuh se-Kabupaten Sleman;

di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN
Nomor 0516 Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMUNITAS PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (KPSM)
PADA SETIAP PADUKUHAN

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi sampah rumah tangga dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, khususnya dalam pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Menyikapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong pembentukan Komunitas Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) pada setiap Padukuhan serta pengelolaan sampah organik oleh setiap rumah tangga.

Adapun dasar pelaksanaan Surat Edaran ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Jalan Parasamya, beran, sleman, sleman, yogyakarta, 55511
Telepon (0274)868405, Faksimile(0274) 868945
Laman: www.slemankab.go.id, Surel; setda@slemankab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2569 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Organik.
6. Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 32.3/Kep.KDH/A/2025 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, maka warga masyarakat tingkat padukuhan di Kabupaten Sleman diharapkan berkontribusi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap Padukuhan membentuk minimal 1 (satu) KPSM sebagai kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah Padukuhan masing-masing.
2. Pembentukan KPSM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan kepengurusan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, diketahui oleh Dukuh dan disahkan oleh Pemerintah Kalurahan.
3. Setiap KPSM yang telah terbentuk agar melakukan registrasi pada Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu (SIOSESTU) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melalui laman https://siosestu.com, serta menggunakan SIOSESTU secara aktif untuk memperbarui dan mencatat data kegiatan pengelolaan sampah. Data yang tercatat dalam SIOSESTU digunakan sebagai salah satu sumber data untuk menghitung Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Sleman.
4. Setiap KPSM melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah secara aktif dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan kelompok dan kondisi wilayah, termasuk mendorong agar setiap rumah tangga memilah dan melakukan pengelolaan sampah organik sejak dari sumber melalui pengomposan, pengolahan menjadi pakan ternak, atau metode pengolahan lain yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi setempat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan pengelolaan data KPSM melalui Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bupati Sleman



HARDA KISWAYA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
2. Inspektur Kabupaten Sleman
3. Ketua Satgas Sampah Kabupaten Sleman
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).